

PENGURUS - BAKOHUMAS - SORSEL

2026

Kpt Nomor 6 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt. KPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat menjadi Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan; Susunan dan Tugas Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2026.

- Lamp. : 2 hlm.